



BUPATI BONDOWOSO

Bondowoso, 4 Maret 2021

Kepada
Yth. Kepala Perangkat Daerah
di Lingkungan Pemerintah Daerah
Kabupaten Bondowoso
di

BONDOWOSO

SURAT EDARAN

Nomor: 800/64/430/2021

TENTANG

LARANGAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA UNTUK BERAFILIASI DENGAN DAN/ATAU MENDUKUNG ORGANISASI TERLARANG DAN/ATAU ORGANISASI KEMASYARAKATAN YANG DICABUT STATUS BADAN HUKUMNYA

Menindaklanjuti Surat Edaran Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2021 dan Nomor 2/SE/I/2021 tentang Larangan bagi Aparatur Sipil Negara untuk Berafiliasi dengan dan/atau Mendukung Organisasi Terlarang dan/atau Organisasi Kemasyarakatan yang Dicabut Status Badan Hukumnya yaitu Partai Komunis Indonesia, Jamaah Islamiyah, Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar), Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Jamaah Ansharut Daulah (JAD) dan Front Pembela Islam (FPI) dan untuk menjaga ASN agar menjunjung tinggi nilai-nilai dasar ASN dalam menjalankan kewajibannya berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara serta agar ASN Fokus berkinerja memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat, maka Kepala Perangkat Daerah wajib melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- A. **Melarang keterlibatan ASN** dalam organisasi terlarang dan/atau organisasi kemasyarakatan yang dicabut status badan hukumnya:
1. menjadi anggota, atau memiliki pertalian lain dengan organisasi terlarang dan/atau organisasi kemasyarakatan yang dicabut status badan hukumnya;
 2. menjadi simpatisan organisasi terlarang dan/atau organisasi kemasyarakatan yang dicabut status badan hukumnya;

3. terlibat...



3. terlibat dalam kegiatan-kegiatan organisasi terlarang dan/atau organisasi kemasyarakatan yang dicabut status badan hukumnya;
 4. menggunakan simbol-simbol dan atribut organisasi terlarang dan/atau organisasi kemasyarakatan yang dicabut status badan hukumnya;
 5. tidak memberikan dukungan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada organisasi terlarang dan/atau organisasi kemasyarakatan yang dicabut status badan hukumnya;
 6. menggunakan berbagai media (media sosial dan media lainnya) untuk mengekspresikan dukungan, afiliasi, simpati, keterlibatan dalam kegiatan, dan penggunaan simbol dan atribut organisasi terlarang dan/atau organisasi kemasyarakatan yang dicabut status badan hukumnya;
 7. melakukan tindakan lain yang memiliki keterkaitan dengan organisasi terlarang dan/atau organisasi kemasyarakatan yang dicabut status badan hukumnya.
- B. Pencegahan agar ASN tidak melanggar larangan keterlibatan ASN dalam organisasi terlarang dan/atau organisasi kemasyarakatan yang dicabut status badan hukumnya, yang mencakup:
1. memberikan pembekalan secara rutin tentang nilai-nilai dasar ASN, terutama dalam kaitan penerapan nilai-nilai Pancasila dalam pelaksanaan tugasnya;
 2. mendorong keteladanan pimpinan tentang penerapan nilai-nilai dasar ASN di seluruh unit kerja;
 3. membuka ruang konsultasi dan pembinaan bagi ASN;
 4. melakukan pengawasan dan evaluasi secara rutin;
 5. menegakkan aturan disiplin untuk memberikan efek jera agar tidak terjadi pelanggaran yang sama oleh ASN lainnya;
 6. membuka pengaduan untuk lingkungan internal dan eksternal;
 7. tindakan pencegahan lain yang dipandang perlu sesuai ketentuan.
- C. Penindakan terhadap ASN yang terlibat dalam organisasi terlarang dan/atau organisasi kemasyarakatan yang dicabut status badan hukumnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang mencakup:
1. menindaklanjuti setiap pengaduan yang diterima melalui prosedur sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 2. menindaklanjuti setiap rekomendasi yang dikeluarkan oleh Tim Satuan Tugas yang dibentuk sesuai dengan SKB tentang Penanganan Radikalisme dalam rangka Penguatan Wawasan Kebangsaan pada ASN;

3. menjatuhkan...

3. menjatuhkan hukuman disiplin kepada ASN yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap larangan keterlibatan pada organisasi terlarang dan/atau organisasi kemasyarakatan yang dicabut status badan hukumnya dengan menggunakan dasar hukum sebagai berikut:
 - a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen PNS sebagaimana telah diubah melalui PP nomor 17 Tahun 2020;
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK;
 - d. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS;
 - e. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil.

D. Selanjutnya perlu disampaikan bahwa organisasi terlarang dan/atau organisasi kemasyarakatan yang dicabut status badan hukumnya adalah organisasi yang berdasarkan peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan dan/atau keputusan pemerintah dinyatakan dibubarkan, dibekukan dan/atau dilarang melakukan kegiatan, karena bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945, melakukan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan terorisme, mengganggu ketertiban umum dan/atau kegiatan lain yang mengancam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Demikian Surat Edaran ini agar diperhatikan dan dipedomani oleh seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso dalam penanganan dan pencegahan masuknya paham radikal yang negatif.

 **BUPATI BONDOWOSO,**

Drs. K.H. SALWA ARIFIN